**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi**

**Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**NPM.7221800048**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

# DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. (2016). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). Al-'Adalah, 13(2).

Abror, Khoirul. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata.

Adillah, S. U. & Karmila, M. (2012) Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Suami, Istri dan Anak-Anak Secara Huku. Laporan Penelitian Dosen. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Aibak, Kutbuddin. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras.

Ali, Mohammad Daud. (2006). *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadar.

Atmoko, Dwi &, Baihaki, Ahmad, (2022). *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.

Cahyani, Tinuk Dwi. (2020). *Hukum Perkawinan,* Malang: UMM Press.

Darmabrata, Wahyono. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.

Djubaidah. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Emeralda, Nadya Rizki & Siti Hamidah (2022). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (1).

Hakim, Rahmat. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Hasanuddin, Moh. Faishol. (2011) Beberapa Kontroversi Seputar Pembatalan Nikah (Analisis Dimensi Yuridis Materiil). Diakses Dari www.pta-ambon.go.id.

Ihromi, T.O. (2004) *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga,* Jakarta: Yayasan Obor.

Irawan. (2009). *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, sumber: http://www.docstoc.com/ docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-bagi-Perempuan- dan-Anak.

Ja’far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Kabah, Rifiyal. (2008). Permasalahan Perkawinan, *Varia Peradilan*, 11 (243).

Kerlinger, Fred. (1990). *Asas-Asas Penelitian Bebavioral*, Yogyakarta: Gajahmada Uvinersity Press.

Khalaf, Abdul Wahab. (1990). *Ahkam al-Ahwal, Dar al-Qalam, Quwait*.

Lestari, Novita. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, *4*(1).

Mawardin, Farid. (2023). Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5 (1).

Munawar, Akhmad. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7 (13).

Nazaruddin, Nirwan. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, *21*(02).

Rafiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rahman, Samson. (2007). *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD.

Ramulyo, Mohd. Idris. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ramulyo, Mohd. Idris. (2004). *Hukum Perkawianan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara.

Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Persada.

Said, Arsyad, (2018), Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam. *Maleo Law Journal*, *2*(1).

Saleh, K. Wantjik. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salim. (2010). *Perkembangan Teori dalam Teori Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samsudin, Achmad. (2005). *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang: UNS.

Sari, Nur Indah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Yang Di Poligami Tanpa Izin Istri Pertama, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum),* 7 (2).

Satrio, J. (1998). *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press*.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sosroatmodjo & Wasit Aulawi. (1981). Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang.

Subekti, R. (1994). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Subekti, Trusto. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, (3).

Sudarsono, (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

Susiandari, Yunita Neni. (2012). Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Orang Tua: Menurut UU No 1 Tahun 1974 ( Studi Kajian Gugatan Pembatalan Perkawinan Terhadap Putusan Nomor 138/Pdt.G/2004/PA YK) diakses dari http://jurnal.dikti.go.id.

Syahar, S. (1981). *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni.

Syahar, Saidus. (1991). *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni.

Syahrani, Riduan. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Syarifah, Masykurotus. (2018) Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal YUSTITIA*, 19 (1).

Taufiq, Abdul Nasir. (2015). *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Triwulan, Tutik Titik. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.

Utarie, F. M., Djakaria & Sandra, E. (2015), Penyuluhan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris di Desa Blendung dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Volume 4 (1).

Waluyo, Bing. (2020). Sahnya Perkawinanmenurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* 2 (1).

Wiludjeng, Henny. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*, Jakarta : Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Yunus, M. (1979). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

Zuhrah, Fatimah. (2017). Problematika Hukum Poligami Di Indonesia, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 5 (1).

# LAMPIRAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Pasal 28 B).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (Pasal 114, Pasal 117).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1, Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 42, Pasal 43).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 41).

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.